



Dari Dosen ke Advokat: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Mukhsin^{1*}, Rahmat Efendy Siregar², T. Surya Reza³

^{1,2,3}*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*

**Corresponding Author: mukhsin@student.ar-raniry.ac.id*

Submitted: October 30, 2025 Accepted: November 14, 2025 Published: November 22, 2025

 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/12878>

Abstrack: Civil servant lecturers are required to fulfil the Tri Dharma of Higher Education, including community engagement, which may take the form of providing legal assistance. In practice, this obligation encounters a legal barrier because Article 3 paragraph (1)(c) and Article 20 paragraph (2) of Law Number 18 of 2003 on Advocates prohibit civil servants from practising as advocates. This restriction has triggered debate over whether law lecturers, as civil servants, may exercise their constitutional rights to participate in advocacy work. This study seeks to examine the Constitutional Court's legal reasoning in Decision Number 150/PUU-XXII/2024, which authorises civil servant lecturers to act as advocates within certain limits, and to assess the relevance of this decision through the lens of siyasah qadhaiyyah. Employing a qualitative research design supported by a statute approach and analytical approach, the study analyses pertinent primary and secondary legal sources. The findings reveal that the Constitutional Court issued a conditionally unconstitutional ruling on the contested provisions of the Advocate Law, clarifying that civil servant lecturers may undertake advocacy activities solely for pro bono services through university legal aid institutions. This ruling affirms the protection of constitutional rights guaranteed in Articles 28C and 28D of the 1945 Constitution and resonates with principles of substantive justice in siyasah qadhaiyyah, particularly the pursuit of the public good (maslahah 'ammah) through the involvement of legal scholars. The study concludes that constitutional justice and Islamic legal ethics can be synergised to balance individual rights with the professional responsibilities inherent to state officials.

Keywords: Advocates, Civil Servant Lecturers, Siyasah Qadhaiyyah

Abstrak: Dosen pegawai negeri sipil memiliki kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diwujudkan melalui pemberian bantuan hukum. Namun, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat melarang pegawai negeri menjadi advokat, sehingga menimbulkan persoalan mengenai ruang konstitusional bagi dosen hukum untuk berperan dalam praktik advokasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang membuka peluang bagi

dosen PNS untuk bertindak sebagai advokat secara terbatas, serta menilai keterkaitannya dengan konsep siyasah qadhaiyyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode statute approach dan analytical approach dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagian norma dalam UU Advokat inkonstitusional bersyarat, dan menegaskan bahwa dosen PNS diperbolehkan melakukan layanan advokasi hanya dalam konteks pengabdian kepada masyarakat secara pro bono melalui lembaga bantuan hukum perguruan tinggi. Putusan ini tidak hanya menjamin hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan Pasal 28C dan 28D UUD 1945, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan substantif dalam siyasah qadhaiyyah, khususnya upaya mewujudkan kemaslahatan umum melalui pemberdayaan akademisi hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan konstitusional dan etika hukum Islam dapat dipadukan untuk menyeimbangkan hak individu dengan tanggung jawab etis sebagai aparatur negara.

Kata Kunci: Pengacara, Dosen PNS, Siyasah Qadhaiyyah

Pendahuluan

Dosen merupakan tenaga pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan, menyebarkan, dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.¹ Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup ketiga bidang tersebut menjadi kewajiban setiap dosen selama masa jabatannya, sebagai upaya untuk membangun keilmuan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional.² Sebagai profesional, dosen juga memiliki peluang untuk mengembangkan kompetensi dan karier secara berkelanjutan melalui prinsip pembelajaran sepanjang hayat.³

Peran dosen sebagai tenaga profesional sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk generasi peserta didik yang beriman, berakhhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, sehat, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.⁴ Keberadaan dosen menjadi elemen penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Untuk menjalankan peran ini, dosen berhak memperoleh penghasilan

¹ Eti Sutarsih and M. Misbah, "Konsep Pendidikan Profesional Perspektif Undang-Undang Tentang Guru Dan Dosen," *Jurnal Kependidikan* 9, no. 1 (2021): 69–82, <https://doi.org/10.24090/jk.v9i1.4762>.

² Ibnu Chudzaifah et al., "Tridharma Perguruan Tinggi: Sinergitas Akademisi Dan Masyarakat Dalam Membangun Peradaban," *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Dan Pendampingan Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 79–93, <https://doi.org/10.47945/al-khidmah.v1i1.384>.

³ Nur Amalia, "Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Membangun Akademik Dan Masyarakat Berpradaban," *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4654–63, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12886>.

⁴ Melda Novita and Prima Yulianti, "Pengaruh Kompetensi Sosial Dan Kompetensi Profesional Terhadap Penilaian Kinerja Dosen Universitas Dharma Andalas Padang," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* 22, no. 2 (2020): 241–54, <https://doi.org/10.47233/jebd.v22i2.137>.

yang layak, jaminan kesejahteraan, penghargaan sesuai prestasi, serta kesempatan meningkatkan kompetensi melalui akses sumber belajar, fasilitas, dan sarana penelitian.

Hak-hak tersebut dapat terpenuhi apabila dosen melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, termasuk dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dosen juga wajib terus meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.⁵ Dalam praktiknya, dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk pengabdian kepada masyarakat yang sering melibatkan kegiatan profesional di luar kampus. Salah satu bentuk pengabdian yang berkembang adalah keterlibatan dosen hukum sebagai advokat.⁶

Profesi advokat merupakan pekerjaan yang menyediakan jasa hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Untuk menjadi advokat, seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan hukum dan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan organisasi advokat. Namun, Pasal 3 UU Advokat secara tegas melarang pegawai negeri dan pejabat negara menjadi advokat, dengan alasan menghindari benturan kepentingan, konflik tugas, dan pelanggaran kode etik.⁸

Meskipun demikian, di beberapa perguruan tinggi, terutama yang memiliki fakultas hukum, terdapat dosen PNS yang tetap menjalankan profesi advokat. Hal ini menimbulkan perdebatan karena dianggap membatasi hak konstitusional dosen untuk terlibat dalam praktik advokasi.⁹ Menanggapi kondisi ini, pada 10 September 2024, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat yang diajukan oleh dosen PNS dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Para pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.¹⁰

⁵ Muhammad Catur Rizky et al., "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Terhadap Kesejahteraan Dosen Profesional Di Universitas Sunan Giri Surabaya," *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 8 (2022): 561-69, <https://doi.org/10.56338/jks.v5i8.2734>.

⁶ Hidayati Hidayati et al., "Perlindungan Hukum Guru Honorer Dalam Kasus Pemukulan Berdasarkan UU Guru Dan Dosen 2005," *Jurnal Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2025): 28-42, <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i1.1626>.

⁷ Bramedika Kris Endira et al., "Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (2022): 389-400, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841>.

⁸ Mhd Alwin et al., "Urgensi Kode Etik Profesi Advokat," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2023): 716-21, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2929>.

⁹ Mbareb Slamat Pambudi and Ichsan Anwary, "Kepastian Hukum Status Dosen PNS Yang Boleh Menjadi Advokat Dalam Purusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3675-93, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7889>.

¹⁰ Eusebius Petrus Tino Kelanit, "Pengaturan Rangkap Profesi Dosen PNS Sebagai Advokat," *Seminar Nasional Konservasi*, October 2, 2025, 98-104.

Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 menyatakan sebagian permohonan dikabulkan, memberikan izin terbatas bagi dosen PNS, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, untuk menjadi advokat dalam konteks pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.¹¹ Keputusan ini menekankan bahwa keterlibatan dosen sebagai advokat harus dijalankan dengan persyaratan ketat agar tidak mengganggu tugas akademiknya, seperti membimbing mahasiswa, melakukan penelitian, dan menulis karya ilmiah.¹²

Penelitian ini menarik karena membuka perspektif mengenai keseimbangan antara hak dosen sebagai profesional hukum dan tanggung jawab etis mereka sebagai aparatur negara. Dalam perspektif hukum Islam, negara yang menegakkan keadilan (*Nomokrasi Islam*) menekankan peran lembaga peradilan (*siyasah qadha'iyyah*) sebagai instrumen untuk menegakkan hukum dan kemaslahatan masyarakat. Keterlibatan dosen PNS sebagai advokat dalam pengabdian masyarakat menunjukkan relevansi integrasi antara prinsip keadilan konstitusional dan keadilan substantif dalam kerangka hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai hak konstitusional, tanggung jawab profesional, dan nilai-nilai keadilan yang berdampak sosial, akademik, dan konstitusional.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (*doctrinal/legal research*)¹³ yang berfokus pada analisis kedudukan dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai advokat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024. Penelitian normatif dipilih karena kajian berpusat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan prinsip hukum yang mengatur hak serta kewajiban dosen PNS, bukan pada aspek empiris atau perilaku sosial. Pendekatan penelitian mengombinasikan *statute approach* dan *conceptual-normative approach* secara terpadu. Pendekatan *statute* menelaah peraturan hukum yang relevan, termasuk UUD 1945, UU Advokat, UU Guru dan Dosen, serta Putusan MK 150/PUU-XXII/2024, untuk menilai kesesuaian norma, relevansi ketentuan, dan hierarki hukum. Pendekatan *conceptual-normative* digunakan untuk menafsirkan istilah, prinsip, dan kaidah hukum secara konseptual, termasuk penerapan asas keadilan dalam *siyasah qadhaiyyah*, dengan menggunakan analisis konseptual, historis, dan filosofis.¹⁴

Bahan hukum yang dianalisis terdiri dari bahan primer, seperti konstitusi, undang-undang, dan putusan MK, serta bahan sekunder, berupa literatur ilmiah, jurnal, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu. Sumber dipilih berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian, otoritas sumber, dan hierarki hukum yang berlaku. Analisis

¹¹ Rakha Elwansyah Giri Subagja et al., "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/Puu-Xxii/2024 Terkait Uji Materiil Pasal 3 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 3 (2025): 1091–97, <https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1869>.

¹² Arie Ramadhani, "Analisa Hukum Dosen Yang Melakukan Rangkap Profesi Sebagai Advokat," *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 6, no. 1 (2021): 68–78, <https://doi.org/10.36526/jppkn.v6i2.1660>.

¹³ I. Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013): 21–30, <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).45

dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pola berpikir induktif, mengolah dan menafsirkan data secara sistematis untuk membangun pemahaman menyeluruh. Teknik analisis normatif yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan konseptual, sedangkan analisis terkait *siyasah qadhaiyyah* menggunakan pendekatan normatif syar'i (*syar'i normative analysis*) untuk mengevaluasi kesesuaian putusan MK dengan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan umum.¹⁵

Metode ini memungkinkan penelitian menghadirkan pemahaman komprehensif yang menggabungkan hukum positif dan prinsip keadilan dalam perspektif hukum Islam, sekaligus menilai implikasi praktik advokasi oleh dosen PNS terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Putusan MK 150/PUU-XXII/2024 terhadap Keterlibatan Dosen PNS sebagai Advokat

Selain putusan yang menolak, mengabulkan, atau tidak menerima permohonan, Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengeluarkan putusan dengan status norma yang bersifat bersyarat, yaitu *conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional*. Status ini menandakan bahwa norma yang diuji tidak dapat dinilai secara mutlak, karena undang-undang umumnya dirumuskan secara umum dan memerlukan penafsiran yang kontekstual agar sesuai dengan prinsip konstitusi. Putusan *conditionally constitutional* menunjukkan bahwa norma dianggap konstitusional apabila dimaknai sesuai dengan penafsiran MK, sementara putusan *conditionally unconstitutional* menyatakan norma bertentangan dengan konstitusi jika tidak diterapkan atau dimaknai sebagaimana arahan Mahkamah. Mekanisme putusan bersyarat ini memberikan fleksibilitas hukum dalam menyeimbangkan kepentingan publik, hak konstitusional warga negara, dan tujuan peraturan perundang-undangan yang diuji.¹⁶

Dalam konteks pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat pada Nomor 150/PUU-XXII/2024, MK menegaskan sebagian permohonan pengujian dengan memberikan tafsiran bersyarat terhadap norma tersebut. Putusan ini muncul karena adanya konflik antara ketentuan yang membatasi dosen PNS untuk menjadi advokat dan hak konstitusional dosen untuk mengembangkan diri serta memberikan pengabdian kepada masyarakat. Mahkamah menekankan bahwa pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, harus dapat berjalan seiring dengan hak dosen untuk memanfaatkan kompetensinya dalam bidang hukum secara profesional.¹⁷

¹⁵ Cornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹⁶ Rangga Wijaya, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 23–27, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>.

¹⁷ Ahmad Rusly Purba, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tata Negara," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 6 (2024): 348–54, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.5093>.

Mahkamah memberikan kriteria bersyarat bagi dosen PNS yang ingin menjalankan profesi advokat, yang mencakup beberapa aspek. Pertama, dosen harus lulus ujian kompetensi advokat yang diadakan oleh organisasi advokat, memastikan bahwa dosen memiliki kemampuan profesional yang memadai untuk menjalankan tugas advokasi. Kedua, pemberian status advokat harus terkait dengan pengabdian masyarakat dan hanya diberikan kepada dosen PNS yang telah mengabdi minimal lima tahun di perguruan tinggi bersangkutan. Hal ini menegaskan bahwa pengalaman akademik yang cukup menjadi syarat dasar agar kegiatan advokasi tidak mengganggu tanggung jawab pendidikan dan penelitian.¹⁸

Selanjutnya, dosen yang menjadi advokat harus aktif dalam lembaga bantuan hukum perguruan tinggi atau lembaga serupa selama minimal tiga tahun secara berturut-turut, dan tidak diperkenankan membuka kantor hukum sendiri. Advokasi yang dilakukan harus bersifat pro bono, ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang. Lembaga bantuan hukum tempat dosen mengabdi juga harus terakreditasi oleh kementerian yang berwenang. Persyaratan ini menekankan bahwa advokasi dosen PNS bersifat pengabdian dan bukan komersial, sehingga konsistensi dengan peran akademik tetap terjaga.¹⁹

Selain itu, jumlah advokat dalam lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dibatasi tidak melebihi jumlah departemen atau bagian fakultas hukum, dan setiap pemberian bantuan hukum harus mendapat izin pimpinan perguruan tinggi serta dilaporkan setelah selesai. Dosen PNS juga dilarang bergabung atau aktif dalam organisasi advokat lain, untuk menghindari benturan kepentingan dan memastikan fokus pada pengabdian masyarakat melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.²⁰

Secara substansial, Mahkamah menilai bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan hak konstitusional dosen untuk mengembangkan diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak ini mencakup kesempatan seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan, serta memperoleh pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mahkamah menegaskan bahwa hak konstitusional ini tidak dapat dihambat oleh ketentuan administratif yang membatasi dosen PNS menjadi advokat.²¹

¹⁸ Arie Ramadhani and Wageyono, "Advocate That Conduct as a Permanent Lecturer (Case Study No. 47/Pdt.Sus-Phi/2016/Pn.Pdg)," *Proceeding Humanities: Teacher Training and Education* 4, no. 1 (2022): 14–21.

¹⁹ Serafina Shinta Dewi, "Pengaturan Disiplin PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS," *WICARANA* 1, no. 2 (2022): 105–18, <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.22>.

²⁰ Teja Rinanda and Dina Hastalona, "Analisis Peran Kebijakan Pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Dosen Di Indonesia," *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety* 3, no. 2 (2023): 25–34, <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v3i2.420>.

²¹ Adinda Salma Aqilah Adinda Salma Aqilah et al., "Analisis Pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Penelitian," *AL - KAFF: JURNAL SOSIAL HUMANIORA* 1, no. 3 (2023): 206–10.

Analisis putusan ini menunjukkan keseimbangan yang dicapai Mahkamah antara hak individu dosen, tanggung jawab akademik, dan kepentingan publik. Dengan memberikan peluang bagi dosen PNS untuk menjadi advokat melalui lembaga bantuan hukum pro bono, Mahkamah menciptakan mekanisme yang memungkinkan pengabdian masyarakat tetap terlaksana tanpa mengurangi kualitas pendidikan dan penelitian. Praktik ini juga membuka akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat yang kurang mampu, yang secara ekonomi maupun pengetahuan hukum sering mengalami keterbatasan untuk memperoleh layanan advokat.

Dari perspektif Tri Dharma Perguruan Tinggi, keterlibatan dosen PNS sebagai advokat merupakan implementasi nyata dari pengabdian kepada masyarakat. Mahkamah menekankan bahwa pengabdian ini tidak terbatas pada satu bentuk, melainkan dapat disesuaikan dengan keahlian dosen. Dalam hal dosen PNS berlatar belakang hukum, bentuk paling relevan adalah memberikan jasa hukum secara gratis kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan hukum, tetapi juga membantu memenuhi kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak warga negara atas keadilan.²²

Dalam konteks hukum Islam, putusan MK dapat dianalisis melalui kerangka *siyasah qadhaiyyah*, yang menekankan bahwa lembaga peradilan harus menjamin tercapainya keadilan substantif bagi masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus mampu melindungi hak-hak warga negara, terutama kelompok yang rentan, melalui penerapan norma yang adil dan proporsional. Pemberian akses bagi dosen PNS untuk berpraktik sebagai advokat pro bono dapat dipahami sebagai bentuk realisasi kemaslahatan (*maslahah 'ammah*), di mana kepentingan publik dan individu diharmonisasikan secara seimbang.²³

Secara analitis, keputusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 mencerminkan integrasi antara hukum positif dan prinsip keadilan substantif. Norma bersyarat yang ditetapkan Mahkamah menunjukkan fleksibilitas hukum dalam menyesuaikan ketentuan yang ada dengan kepentingan konstitusional warga negara. Dalam hal ini, prinsip *conditionally unconstitutional* diterapkan untuk menunjukkan bahwa norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan konstitusi jika tidak ditafsirkan secara kontekstual untuk menjaga hak pengembangan diri dosen. Lebih lanjut, pengaturan administratif dalam UU Advokat, seperti larangan memegang jabatan lain yang dapat merugikan profesi advokat, tidak meniadakan hak konstitusional dosen. Mahkamah menegaskan bahwa substansi hak untuk mengembangkan diri dan memberikan pengabdian masyarakat tidak boleh dihalangi oleh ketentuan administratif yang bersifat formal. Dengan demikian, putusan MK

²² Sri Yuliawati, "Kajian Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Fenomena Pendidikan Tinggi di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Widya* 29, no. 318 (2012): 218712.

²³ Asmuni Mth, "Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 12 (2004), <https://journal.uii.ac.id/JHI/article/view/2794>.

menjadi instrumen penting untuk menegaskan prioritas hak konstitusional dan keseimbangan kepentingan publik.²⁴

Dalam praktiknya, dosen PNS yang menjadi advokat pro bono dapat menjalankan peran sebagai jembatan bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh keadilan. Mereka dapat memberikan penyuluhan hukum, pendampingan kasus, dan advokasi di berbagai forum hukum, sesuai dengan kapasitasnya di lembaga bantuan hukum perguruan tinggi. Mekanisme ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat peran Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai kerangka untuk pengembangan ilmu dan pengabdian sosial.²⁵

Secara keseluruhan, putusan MK ini menegaskan bahwa hak konstitusional dosen PNS untuk mengembangkan diri dan memberikan pengabdian kepada masyarakat dapat dijalankan secara harmonis dengan tanggung jawab akademik. Pendekatan bersyarat yang diterapkan Mahkamah memberikan keseimbangan antara norma hukum yang ada, kepentingan publik, dan hak individu, serta menegaskan prinsip keadilan substantif yang relevan baik dalam hukum positif maupun perspektif *siyasah qadhaiyyah*. Keputusan ini menjadi landasan hukum penting untuk memastikan bahwa pengabdian masyarakat dosen PNS, terutama melalui pemberian jasa hukum pro bono, tidak hanya legal secara formal, tetapi juga bermakna secara sosial dan konstitusional.

Profesi Advokat oleh Dosen PNS: Implementasi Tri Dharma, Hak Konstitusional, dan Tantangan Independensi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, dosen PNS diperbolehkan melakukan kegiatan profesi advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagai bagian dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau tanpa biaya (prodeo/pro bono).

Dalam konteks pengabdian masyarakat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tiga tugas utama ini dikenal sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Artinya, dosen tidak hanya berperan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan, tetapi juga dituntut aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada

²⁴ Kadek Sista Pradnya Pramita and Devi Marlita Martana, "Interdependensi Dosen Pegawai Negeri Sipil Dalam Menjawat Profesi Advokat Guna Kepentingan Justiciabelen," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025), <https://doi.org/10.62281/6rj1ms69>.

²⁵ Andin H. Taryoto, "Analisis Karya Ilmiah Sebagai Komponen Tri Darma Perguruan Tinggi," *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan* 9, no. 1 (2015): 1-11, <https://doi.org/10.33378/jppik.v9i1.54>.

masyarakat sebagai wujud tanggung jawab profesional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, peran dosen memiliki nilai dan tanggung jawab yang sama pentingnya dalam pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum sekaligus memberikan bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dianggap sebagai hak konstitusional warga negara.²⁶ Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar, negara tetap wajib menjamin pemenuhannya sebagai bagian dari tujuan negara, yaitu melindungi setiap warga negara.²⁷ Dengan demikian, warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum, dan dosen sebagai warga negara juga berhak memberikan bantuan hukum untuk memenuhi tanggung jawab profesinya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.²⁸

Keterlibatan dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam pengabdian kepada masyarakat, menegaskan peran penting dosen dalam memastikan keahlian dan pengetahuan civitas akademika memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Implementasi pengabdian tidak terbatas pada satu bentuk, melainkan disesuaikan dengan bidang keahlian dosen. Khusus bagi dosen PNS di pendidikan tinggi hukum, salah satu bentuk nyata pengabdian masyarakat adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum secara cuma-cuma, terutama bagi masyarakat kurang mampu (*prodeo/pro bono*).²⁹ Hal ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024, yang mengatur bahwa dosen PNS hanya dapat melakukan kegiatan profesi advokat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung terlaksananya Tri Dharma.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro bono* ini dilakukan sebagai wujud kemanfaatan hukum yang nyata bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan akses keadilan (*access to justice*).³⁰ Dosen PNS, sebagaimana diatur oleh putusan MK, diperbolehkan menjadi advokat secara terbatas selama kegiatan tersebut menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat dalam Tri Dharma.

Meskipun manfaat putusan MK tersebut jelas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar peran dosen PNS sebagai advokat tidak terhambat. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi disiplin

²⁶ Rachmad Abduh and Faisal Riza, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2274>.

²⁷ Eka N. A. M. Sihombing, "Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 70-77, <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>.

²⁸ Laurensius Arliman S et al., *Bantuan Hukum* (CV. Gita Lentera, 2025).110

²⁹ Yonna Beatrix Salamor, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 1 (2018): 277-83, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1681>.

³⁰ Angga Angga and Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 218-36, <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>.

bagi PNS. Pasal 5 PP 94/2021 tidak secara spesifik melarang dosen untuk menjadi advokat, namun menekankan larangan terhadap perilaku yang merugikan kepentingan negara, seperti penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan negara, keterlibatan politik praktis, atau pelanggaran hukum dan etika. Dengan demikian, seorang dosen PNS dapat menjalankan profesi advokat sepanjang tidak melanggar ketentuan ini dan masih dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma.

Mencermati persyaratan dosen PNS untuk diangkat menjadi advokat sesuai Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024, terdapat ketidaksinkronan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya terkait ketentuan bahwa advokat harus menjadi anggota organisasi advokat. Ketidaksinkronan ini dapat mengurangi efektivitas manfaat hukum jika dibiarkan. Pasal 30 UU Advokat menegaskan bahwa setiap advokat wajib menjadi anggota organisasi advokat, yang mengatur pengangkatan, pengawasan, penegakan kode etik, dan tindakan terhadap advokat yang melanggar sumpah profesi.

Dosen PNS yang menjadi advokat menghadapi potensi konflik kepentingan karena posisi ganda: sebagai dosen yang tunduk pada peraturan ASN dan kode etik PNS, serta sebagai advokat yang tunduk pada Kode Etik Advokat. Konflik ini dapat muncul ketika seorang advokat dosen PNS menangani perkara yang berhubungan dengan instansi tempat ia bekerja, misalnya melawan rektor atau dekan. Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi advokat dan merugikan klien.

Kode Etik Advokat Indonesia menegaskan bahwa advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*), yang dijalankan di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Advokat harus menjunjung tinggi kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Selain itu, advokat harus menjaga kehormatan profesi, mematuhi kode etik, dan sumpah profesi yang diawasi Dewan Kehormatan, tanpa memandang organisasi profesi tempat ia berasal.³¹

Kedudukan advokat dosen PNS yang berada di persimpangan dua kepentingan profesi dosen dan advokat memerlukan perhatian khusus agar prinsip independensi, kemandirian, dan perlindungan hukum tetap terjaga. Tanpa perhatian yang tepat, konflik kepentingan dapat muncul, yang tidak hanya memengaruhi profesionalisme dosen sebagai advokat, tetapi juga berpotensi merugikan klien yang mempercayakan kasusnya.

Dosen menjadi Advokat: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 150/PUU-XXII/2024 termasuk dalam ranah *al-qadha*, yaitu kekuasaan kehakiman yang berfungsi memutus perkara dan menegakkan keadilan berdasarkan norma hukum

³¹ M. raihan Syachputra et al., "Pemberlakuan Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Masalah Profesi Kode Etik Advokat," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 3, no. 01 (2025), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/849>.

serta nilai kemaslahatan. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *qadhi al-hukm* atau hakim konstitusi yang menafsirkan hukum untuk memastikan kesesuaian undang-undang dengan konstitusi (UUD 1945). Hal ini sejalan dengan konsep *siyasah qadhaiyyah* dalam Islam, di mana kekuasaan kehakiman tidak hanya menegakkan aturan formal, tetapi juga menjamin keadilan substantif serta melindungi hak-hak masyarakat dari kebijakan yang tidak adil.

Putusan MK ini bersifat *conditionally unconstitutional*, artinya Mahkamah menegaskan bahwa larangan bagi dosen PNS untuk menjadi advokat tidak konstitusional apabila norma tersebut tidak dimaknai sesuai dengan semangat hak konstitusional warga negara. Dalam kerangka *siyasah qadhaiyyah*, penafsiran bersyarat ini serupa dengan *ijtihad* seorang qadhi, yang menilai hukum berdasarkan *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariat).³² Hakim dalam perspektif Islam tidak hanya menerapkan teks secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan manfaat (*maslahah*) dan kerugian (*mafsadah*) yang mungkin timbul dari penerapan hukum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi bertindak layaknya qadhi yang memutus perkara dengan mengutamakan kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*).³³

Secara substansial, putusan MK menekankan perlindungan hak untuk mengembangkan diri dan hak atas keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Prinsip ini sejalan dengan nilai *maqashid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-'aql* (melindungi akal) dan *hifz al-'ird* (melindungi martabat manusia). Mahkamah memandang bahwa pelarangan mutlak terhadap dosen PNS menjadi advokat justru menghambat potensi intelektual dan sosial mereka untuk berkontribusi bagi masyarakat. Dengan demikian, keputusan ini merupakan bentuk keadilan substantif yang menegakkan kemaslahatan publik melalui pemberdayaan akademisi.³⁴

Fungsi *siyasah qadhaiyyah* juga bersifat korektif terhadap kebijakan atau norma hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Putusan ini menjadi koreksi terhadap ketentuan UU Advokat yang membatasi status PNS sebagai advokat, sehingga menunjukkan peran *al-qadha* dalam menegakkan keadilan di sistem pemerintahan. Dalam kerangka *fiqh siyasah*, tindakan ini termasuk *al-qadha fi al-huquq* (peradilan terkait hak individu), karena berkaitan dengan hak konstitusional warga negara untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam profesi hukum secara adil.³⁵

³² Arma Agusti, "Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1367-73, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.1589>.

³³ Ghina Aulia Rizky et al., "Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah," *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025): 20-31, <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.106>.

³⁴ Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 1-16, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.

³⁵ Muhammad Febri Eka Saputra et al., "Reconstruction of Constitutional Court Decision on Presidential and Vice Presidential Age Limit from Siyasah Qadhaiyyah Perspective,"

Jika dikaitkan dengan tiga bentuk kekuasaan kehakiman dalam sistem Islam – *al-qadha*, *al-mazhalim*, dan *hisbah* – putusan ini jelas bukan ranah *hisbah*, karena tidak menyangkut pengawasan moral atau sosial masyarakat secara umum. Demikian pula, putusan ini bukan sepenuhnya *al-mazhalim*, karena yang diuji adalah norma hukum, bukan tindakan zalim pemerintah secara langsung. Dengan demikian, karakter dan substansi putusan ini lebih tepat dikategorikan sebagai *al-qadha*, yaitu fungsi yudikatif yang menegakkan keadilan dan menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan negara.³⁶

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menekankan pentingnya Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, sebagai dasar yuridis dan sosiologis bagi dosen PNS untuk menjalankan profesi advokat secara terbatas. Dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah*, yaitu menerapkan hukum untuk mencapai kemaslahatan publik meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks hukum. Dengan memberikan ruang bagi dosen PNS menjadi advokat *pro bono*, Mahkamah menegakkan keadilan distributif, menyalurkan manfaat keilmuan untuk membantu masyarakat miskin, sesuai nilai keadilan dalam Islam (*al-'adl wa al-ihsan*).

Putusan ini juga menjaga keseimbangan antara hak individu dan disiplin aparatur negara sesuai PP No. 94 Tahun 2021. Dalam *siyasah qadhaiyyah*, hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak berarti kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang dibingkai tanggung jawab moral dan administratif. Prinsip ini mencerminkan asas *ta'adul* (keseimbangan) dalam hukum Islam, di mana kebebasan diarahkan untuk keadilan dan kemaslahatan, bukan kepentingan pribadi. Syarat-syarat ketat yang ditetapkan Mahkamah, seperti larangan membuka firma hukum dan kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, merupakan bentuk pengendalian hukum untuk menjaga moralitas profesi.

Dengan demikian, dari perspektif *siyasah qadhaiyyah*, Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 termasuk ranah *al-qadha*, karena melaksanakan fungsi kehakiman yang menegakkan keadilan berdasarkan nilai konstitusional dan kemaslahatan umat. Putusan ini mencerminkan keadilan substantif yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan perlindungan hak asasi, sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*. Mahkamah tidak hanya menegakkan teks hukum, tetapi menafsirkan semangat keadilan agar hukum tidak menjadi alat pembatas kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, keputusan ini menunjukkan implementasi *siyasah qadhaiyyah* yang ideal, menempatkan hukum sebagai instrumen keadilan, kemaslahatan, dan pengabdian bagi seluruh warga negara.

Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies 4, no. 1 (2025): 26–36, <https://doi.org/10.57255/hakamain.v4i1.1305>.

³⁶ Aan Afandi et al., "Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah Dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden," *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 297–306, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2275>.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 menunjukkan bentuk keadilan substantif yang sejalan dengan prinsip siyasah qadhaiyyah. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menafsirkan larangan mutlak bagi dosen PNS untuk menjadi advokat secara bersyarat, memungkinkan mereka menjalankan profesi advokat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat (prodeo/pro bono) tanpa mengganggu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya dijalankan secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan publik dan perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk mengembangkan diri dan mendapatkan keadilan.

Putusan ini menyeimbangkan hak individu dosen PNS dengan tanggung jawab administratif sebagai aparatur negara, serta memperkuat fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Dengan demikian, MK bertindak sebagai qadhi yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum konstitusional dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam, menegakkan keadilan substantif, dan memastikan hukum menjadi instrumen pengabdian sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Referensi

- Abduh, Rachmad, and Faisal Riza. "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2274>.
- Afandi, Aan, Beni Ahmad Saebani, and Nas Nasrudin. "Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah Dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden." *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 297–306. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2275>.
- Agusti, Arma. "Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1367–73. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.1589>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Alwin, Mhd, Ahmad Irpan, and Fauziah Lubis. "Urgensi Kode Etik Profesi Advokat." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2023): 716–21. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2929>.
- Amalia, Nur. "Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Membangun Akademik Dan Masyarakat Berpradaban." *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4654–63. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12886>.
- Angga, Angga, and Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." *DIVERSI : Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 218–36. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>.

- Aqilah, Adinda Salma Aqilah Adinda Salma, Ronald Febrian, Imam Kurniawan, Abdul Kholik, Luqmanul Hakim, and Nova Winda. "Analisis Pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Penelitian." *AL - KAFF: JURNAL SOSIAL HUMANIORA* 1, no. 3 (2023): 206–10.
- Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013): 21–30. <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Chudzaifah, Ibnu, Afroh Nailil Hikmah, and Auliya Pramudiani. "Tridharma Perguruan Tinggi: Sinergitas Akademisi Dan Masyarakat Dalam Membangun Peradaban." *Al-Khidmah : Jurnal Pengabdian Dan Pendampingan Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 79–93. <https://doi.org/10.47945/al-khidmah.v1i1.384>.
- Dewi, Serafina Shinta. "Pengaturan Disiplin PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS." *WICARANA* 1, no. 2 (2022): 105–18. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.22>.
- Endira, Bramedika Kris, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani Ratna Sediati, and Amri Panahatan Sihotang. "Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (2022): 389–400. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841>.
- Hidayati, Hidayati, Martin Saur Madison, Syafi'uddin Syafi'uddin, and M. Adib el Fikri. "Perlindungan Hukum Guru Honorer Dalam Kasus Pemukulan Berdasarkan Uu Guru Dan Dosen 2005." *Jurnal Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2025): 28–42. <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i1.1626>.
- Kelanit, Eusebius Petrus Tino. "Pengaturan Rangkap Profesi Dosen PNS Sebagai Advokat." *Seminar Nasional Konservasi*, October 2, 2025, 98–104.
- Mth, Asmuni. "Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 12 (2004). <https://journal.uii.ac.id/JHI/article/view/2794>.
- Novita, Melda, and Prima Yulianti. "Pengaruh Kompetensi Sosial Dan Kompetensi Profesional Terhadap Penilaian Kinerja Dosen Universitas Dharma Andalas Padang." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* 22, no. 2 (2020): 241–54. <https://doi.org/10.47233/jebd.v22i2.137>.
- Pambudi, Mbareb Slamat, and Ichsan Anwary. "Kepastian Hukum Status Dosen PNS Yang Boleh Menjadi Advokat Dalam Purusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3675–93. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7889>.
- Pramita, Kadek Sista Pradnya, and Devi Marlita Martana. "Interdependensi Dosen Pegawai Negeri Sipil Dalam Menjawat Profesi Advokat Guna Kepentingan Justiciabelen." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025). <https://doi.org/10.62281/6rj1ms69>.

- Purba, Ahmad Rusly. "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tata Negara." *Jurnal Dharma Agung* 32, no. 6 (2024): 348-54. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.5093>.
- Ramadhani, Arie. "Analisa Hukum Dosen Yang Melakukan Rangkap Profesi Sebagai Advokat." *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 6, no. 1 (2021): 68-78. <https://doi.org/10.36526/jppkn.v6i2.1660>.
- Ramadhani, Arie, and Wageyono. "Advocate That Conduct as a Permanent Lecturer (Case Study No. 47/Pdt.Sus-Phi/2016/Pn.Pdg)." *Proceeding Humanities: Teacher Training and Education* 4, no. 1 (2022): 14-21.
- Rinanda, Teja, and Dina Hastalona. "Analisis Peran Kebijakan Pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Dosen Di Indonesia." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosity* 3, no. 2 (2023): 25-34. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v3i2.420>.
- Rizky, Ghina Aulia, Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Ferdy Hasan, and Lisnawati Lisnawati. "Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah." *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025): 20-31. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.106>.
- Rizky, Muchammad Catur, Rohman Hakim, Miftakhul Anam, Moch Nur Alim, and Wahyu Suhartatik. "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Terhadap Kesejahteraan Dosen Profesional Di Universitas Sunan Giri Surabaya." *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 8 (2022): 561-69. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i8.2734>.
- S, Laurensius Arliman, Maria Margareta Hutajulu, Gokma Toni Parlindungan S, et al. *Bantuan Hukum*. CV. Gita Lentera, 2025.
- Salamor, Yonna Beatrix. "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 1 (2018): 277-83. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1681>.
- Saputra, Muhammad Febri Eka, Miswardi Miswardi, Nurkhairat Ihsan, Nadya Fransiska, and Rahmi Surya Safitri. "Reconstruction of Constitutional Court Decision on Presidential and Vice Presidential Age Limit from Siyasah Qadhaiyyah Perspective." *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies* 4, no. 1 (2025): 26-36. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v4i1.1305>.
- Sihombing, Eka N. A. M. "Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 70-77. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>.
- Subagja, Rakha Elwansyah Giri, Bambang Heriyanto, and Herli Antoni. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/Puu-Xxii/2024 Terkait Uji Materiil Pasal 3 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 3 (2025): 1091-97. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1869>.

- Sutarsih, Eti, and M. Misbah. "Konsep Pendidikan Profesional Perspektif Undang-Undang Tentang Guru Dan Dosen." *Jurnal Kependidikan* 9, no. 1 (2021): 69-82. <https://doi.org/10.24090/jk.v9i1.4762>.
- Syachputra, M. raihan, Teguh Andi Nugraha, Septian Maulana, Anggya Syahrallya Nissa, and Nisrina Marsha Rizqia. "Pemberlakuan Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Masalah Profesi Kode Etik Advokat." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 3, no. 01 (2025). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/849>.
- Taryoto, Andin H. "Analisis Karya Ilmiah Sebagai Komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi." *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan* 9, no. 1 (2015): 1-11. <https://doi.org/10.33378/jppik.v9i1.54>.
- Wijaya, Rangga. "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 23-27. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>.
- Yuliawati, Sri. "Kajian Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Fenomena Pendidikan Tinggi di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Widya* 29, no. 318 (2012): 218712.
- Zatadini, Nabila, and Syamsuri Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 1-16. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.